

## Peran Partisipasi Karang Taruna Dalam Mendukung Pemilu Yang Demokratis dan Berkeadaban

Marratu Fahri<sup>1</sup>, Ema Anita<sup>2</sup>, Ella Puspita Sari<sup>3</sup>, Harni Farhataini<sup>4</sup>, Adam Purba<sup>5</sup>, Okto Vianus<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Baturaja

<sup>2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja

Alamat : Jl. Ratu Penghulu No.2301, Karang Sari, Baturaja, Tj.Baru, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Sumatera  
Selatan 32115

\*Email : [marratufahri71@gmail.com](mailto:marratufahri71@gmail.com)  
[emaanitaaa@gmail.com](mailto:emaanitaaa@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 20 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 30 Juni 2023

**Keywords:** Participatory Supervision, Karang Taruna, Elections

*Abstract: Youth as agents of change can be realized in participating in participatory supervision of the democratization process. The importance of the strategic role of youth participation in accelerating development, including in the life of the nation and state. Incidentally, the Indonesian people are heterogeneous, making general elections the main means of democracy. This street vendor activity aims to increase community participation, especially youth at the village level in monitoring the upcoming general election. This activity took place in Tanjung Kemala Village, East Baturaja District, running smoothly. The results of this street vendor activity showed good results and were quite effective as a first step in providing a basic understanding regarding the stages of democratic elections for young people.*

---

**Abstrak :** Pemuda sebagai agent of change dapat diwujudkan dalam turut serta dalam pengawasan partisipatif proses demokratisasi. Pentingnya peran partisipasi pemuda yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Notabene masyarakat Indonesia yang heterogen, menjadikan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi yang utama. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda di tingkat desa dalam pengawasan pemilihan umum yang akan datang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur berjalan dengan lancar. Hasil kegiatan PKL ini menunjukkan hasil yang baik dan cukup efektif sebagai langkah awal memberikan pemahaman dasar terkait tahapan pemilu yang demokratis bagi kaum muda.

**Kata Kunci :** *Pengawasan Partisipasif, Karang Taruna, Pemilu*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem negara demokrasi dan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dan selalu menyelenggarakan pemilu, dimana masyarakat diberikan hak untuk memilih secara langsung pemimpin mereka baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menyatakan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Agar proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil maka perlu adanya pengawasan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang terhadap suatu organisasi atau kegiatan baik melalui uang, tenaga, fikiran ataupun keterampilan.

Pemuda merupakan salah satu mesin penggerak bangsa. Di Indonesia, pemuda mencatat sejarah besar dalam peristiwa 28 Oktober 1928 melalui ikrar sumpah pemuda. Oleh karena perannya yang begitu besar, pemuda harus ditempa dan dibina agar memiliki jiwa sosial yang tinggi, nilai dan moral yang baik, serta idealisme yang mumpuni. Dalam ranah struktur pemerintahan paling rendah yakni desa, wadah pengembangan diri pemuda diwujudkan dalam bentuk organisasi karang taruna. Menurut Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2010, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. Anggota karang taruna sendiri terdiri atas pemuda dan pemudi yang berusia 11-45 tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yuniarti, Ratna et all. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2016, 1–23.

<sup>2</sup> Nazaki et all, *Pendidikan Politik : Mahasiswa, Pemilu 2024 Dan Pemilu Yang Berkualitas*, *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2022), 30–35 <<https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4451>>.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu diadakannya suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran penting partisipasi pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Salah satu wujud implementasi gagasan praktik kerja lapangan mahasiswa Universitas Baturaja yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Karang Taruna Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun yang menjadi alasan dasar mengapa perlu dilakukannya kegiatan ini adalah karena, **pertama** betapa pentingnya peran pemuda dalam mengawal berjalannya pemilu yang demokratis dan berkeadaban, **kedua** masih rendahnya pemahaman mengenai prosedur pemilu yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dan **ketiga** masih tingginya tingkat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, diadakanlah sosialisasi dengan tema “ Peran Partisipasi Karang Taruna Dalam Mendukung Pemilu Yang Demokratis dan Berkeadaban.

## **B. METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Mei 2023 di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur dengan melibatkan peran mahasiswa, perangkat desa dan karang taruna. Tim pelaksana kegiatan ini terdiri dari mahasiswa Universitas Baturaja, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan dibimbing langsung oleh Bapak Marratu Fahri M.I.P dan kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Tanjung Kemala. Kegiatan ini terdiri dari sesi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta yang terdiri dari 20 anggota karang taruna. Kegiatan dilakukan dengan mengambil lokasi di aula kantor Desa Tanjung Kemala sehingga informasi juga tersampaikan kepada perangkat desa. Metode penyampaian materi yang dirancang menggunakan metode presentasi dan diskusi.

## **C. Hasil Kegiatan**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diimplementasikan melalui mata kuliah Praktik Kuliah Lapangan (PKL). Sesi pertama merupakan sesi pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Desa Tanjung Kemala, Bapak Sapriyanto dan penyampaian kata sambutan Dosen Pendamping Lapangan (DPL), Bapak Marratu Fahri M.I.P. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan cindramata kepada Kepala Desa Tanjung Kemala



**Gambar 1. Penyampaian Kata Sambutan Oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL), Bapak Marratu Fahri M.I.P**



**Gambar 2. Penyerahan Cindramata Oleh DPL Kepada Kepala Desa Tanjung Kemala.**

Sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi sosialisasi dan sesi diskusi. Moderator dalam kegiatan ini adalah Harni Farhataini, sedangkan materi disampaikan oleh Ema Anita mewakili mahasiswa lainnya. Untuk memudahkan peserta dalam memahami materi, maka dibagikan lah copyan dari materi yang disampaikan sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi. Berikut ringkasan materi yang disampaikan kepada peserta :

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel, dan berlegitimasi. Penyelenggaraan pemilu secara reguler

merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggara negara pada masa lalu dan masa datang. Makna pemilihan umum (pemilu) yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (pemerintahan) berdasarkan regulasi, norma, dan etika, sehingga sirkulasi elite politi saat dilakukan secara damai dan beradab, institusi pemilu merupakan produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan<sup>3</sup>. Dalam sejarah demokrasi, pemilihan umum yang teratur merupakan cara damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum menghindarkan penggunaan kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintah berkuasa yang sudah tidak lagi dikehendaki rakyat.

Bagaimana wujud pengawasan partisipasif Karang Taruna?

1. Keterlibatan pemuda yang sadar pemilu dalam ruang lingkup digital akan meminimalisir konten-konten negatif di dunia digital. Hal ini berkaitan dengan bijak atau tidaknya pemuda dalam menggunakan media sosial, baik dalam menanggapi isu-isu sosial ataupun penyebaran hoax.
2. Pemuda ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) agar tidak terjadi kecurangan saat proses pencoblosan ataupun saat penghitungan suara.
3. Pemuda ikut mengawasi tindak kecurangan pemilu seperti praktik money politik yang sudah mengakar di masyarakat. Pemuda berperan mencegah dengan memberikan pemahaman kepada keluarga, teman, dan masyarakat untuk tidak terjebak dalam tipu daya calon yang mengiming-imingi dengan materi atau lainnya.
4. Sebagai pemilih pemula, pemuda berperan dalam mengurangi tingkat Golput di masyarakat. Pemahaman bahwa satu suara sangatlah berarti perlu digalakkan di masyarakat desa, dimana partisipasi mereka merupakan wujud mendukung demokrasi yang dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara.

Adapun tolok ukur pemilu yang demokratis yaitu :

1. Ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Hal ini berkaitan dengan proses pencalonan peserta pemilu, dimana dikatakan demokratis apabila pada saat proses pencalonan memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara.
2. Terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri, dimana setiap peserta bukan hanya diberikan peluang untuk mencalonkan diri tetapi juga peluang yang sama untuk menjadi pemenang dari pemilu itu sendiri.
3. Terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimasi. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran atau permasalahan terkait pemilu secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Chamin Asyuri ibn, dkk. Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar. Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), 2007.

Berdasarkan data penduduk Indonesia tahun 2015-2045 yang disusun Bappenas jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,9 juta jiwa pada tahun 2024, yang 60% dari jumlah tersebut didominasi oleh orang muda. Oleh karena itulah Indonesia akan dilanda bonus demografi, dimana penduduk usia produktif akan lebih mendominasi segala bidang kehidupan. Berdasarkan data tersebut, bahwa dari sisi populasi maka pemuda akan bertindak sebagai pemilih mayoritas di pemilu 2024 dan menjadi kunci pemilu yang demokratis.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemilu yang luber jurdil diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil pemilu, perbaikan dan keterbukaan atas sistem pemilu, keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Adapun asas penyelenggaraan pemilu diantaranya :

1. Langsung, berarti pemilihan dilakukan secara individu dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, langsung juga berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati | nuraninya, tanpa perantara..
2. Umum, berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/ pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status.
3. Bebas, berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, berarti dalam memberikah suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih.
5. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum: penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap proses pemilu harus dilakukan secara apa adanya, transparan, tanpa adanya tindak kecurangan.
6. Adil, berarti peserta, pemilih, dan penyelenggara pemilu memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama, tanpa memandang perbedaan etnis, kepercayaan, ataupun pilihan politik. Pemilu yang jujur dan adil harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : tidak ada manipulasi (Absence of Manipulation), transparansi prosedur (Transparency), pertanggung jawaban (Responsibility), tidak ada diskriminasi (Absence of Discrimination)

---

<sup>4</sup> Yusrin dan Salpina, 'Partisipasi Generasi Millennial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024', *Journal on Education*, 5.3 (2023), 9646–53 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>>.

5. Tidak ada intimidasi (Absence of Intimidation), tidak ada kekerasan (Absence of Violence), dan tidak ada dominasi (Absence of Domination)

#### D. KESIMPULAN

Negara demokrasi menempatkan pemuda sebagai subjek pemerintahan, maka semakin tinggi partisipasi pemuda akan semakin baik pula kualitas demokrasi di negara tersebut. Oleh karena itu, peran pemuda sangatlah penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berkeadaban. Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat termasuk para pemuda dalam ruang lingkup organisasi karang taruna. Munculnya ide pengawasan partisipatif karena adanya kesadaran perlu adanya ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik yakni pemilu. Peran partisipasi karang taruna sebagai organisasi yang mewadahi para pemuda pemuda hendaknya dapat mengawal pelaksanaan pemilu menjadi lebih demokratis, karena pada dasarnya pengawasan terhadap pemilu bukan hanya tugas Bawaslu ataupun penyelenggara pemilu lainnya. Kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 cukup efektif sebagai langkah awal memberikan pemahaman dasar mengenai dasar tahapan pemilu bagi masyarakat, khususnya anggota karang taruna.

#### DAFTAR PUSTAKA

Chamim Asykuri ibn, dkk. Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar. Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 2007

Nazaki, dkk. "Pendidikan Politik : Mahasiswa Pemilu 2024 dan Pemilu Yang Berkualitas". *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 2 No 1, (2022).  
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/takzim/article/view/4451>

Yuniarti Ratna, Sandy Ari Wijaya, Moh Juhad. "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* Vol 2 No 2, (Mei 2023).

Yusrin, Salpina. "Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024". *Jurnal Pendidikan* Vol 5 No 3, (Februari 2023).  
([https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengawasan+partisipatif+pemuda&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1686222026060&u=%23p%3DD3YiWCca1dcJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengawasan+partisipatif+pemuda&btnG=#d=gs_qabs&t=1686222026060&u=%23p%3DD3YiWCca1dcJ), .